



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
Nomor : 421.2/3K-1375-Pendas/1997

TENTANG
Pengesahan Sekolah Dasar Negeri
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Membaca :

Surat Pemerintah Kabupaten DT II Tangerang Tanggal 27 Agustus 1997 Nomor 890/307-Pendas, perihal awal Pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Ds. Kosambi Kecamatan Sukadiri Kabupaten DT II Tangerang dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri : "KOSAMBI III"

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Desa Kosambi Kecamatan Sukadiri Kabupaten DT II Tangerang telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri : "KOSAMBI III"

Mengingat :

1. Undang-undang RI No.11 tahun 1950, tentang pembentukan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang No 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No 65 tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No 8 tahun 1981, No.10 Tahun 1988, dan No 16 Tahun 1990, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No.11 Th 1989, tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Desa. Kosambi Kecamatan Sukadiri Kabupaten DT. II Tangerang dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri : "KOSAMBI III"

KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Cabang Dinas P dan K Kecamatan Sukadiri Kabupaten DT II Tangerang.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : **BANDUNG**
TANGGAL : 23 Oktober 1997

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT,
DINAS P. DAN K
Des. RI. MOHAMMAD ASJIKIN
Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 982

DIBUSAN :

1. Yth. Ass. III dan IV Sekwilda pada Setwilda Propinsi DT I Jawa Barat;
2. Yth. Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat. Up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten DT II Tangerang
4. Yth. Bupati KDH Tk II Kabupaten Tangerang
5. Yth. Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT II Tangerang
6. Yth. Kepala Kanin Depdikbud Kecamatan Sukadiri.
7. Yth. Kepala Dinas P dan K Cabang Dinas P dan K Kecamatan Sukadiri.